

Ushuluddin

Jurnal Pemikiran Islam, Kewahyuan, Politik & Hubungan Antar Agama

**PERSPEKTIF ANTROPOLOGIS TERHADAP
KEBERAGAMAAN DI ERA KONTEMPORER**

**SPIRITUALITAS BARU DAN KEBANGKITAN AGAMA
DI ERA POSTMODERN**

**RESPON ISLAM DAN KRISTEN
TERHADAP MODERNITAS**


**FAKTOR MUNCULNYA GERAKAN TERORISME
DI INDONESIA**

TERORISME ATAS NAMA AGAMA VS DEMOKRASI

Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara
Medan

USHULUDDIN

Jurnal Pemikiran Islam, Kewahyuan, Politik dan Hubungan Antar Agama



Ushuluddin, *Jurnal Pemikiran Islam, Kewahyuan, Politik dan Hubungan Antar Agama* diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara sebagai media kreativitas dan produktivitas ilmiah yang menyajikan kajian-kajian aktual berkenaan dengan filsafat, Quran-Hadis politik dan kerukunan antar umat beragama.

U **SHULUDDIN**

Jurnal Pemikiran Islam, Kewahyuan, Politik dan Hubungan Antar Agama

ISSN 0854-0268

Pengarah

Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara

Penanggung Jawab

Drs. Mhd Syahminan, M.Ag

Ketua Penyunting

Drs Maraimbang MA

Sekretaris Penyunting

Sakti Ritonga, M.Pd

Setting Lay Out

Zulkarnaen, M.Ag

Penyunting Ahli

**M. Yasir Nasution, Hasyimsyah Nasution, Syahrin Harahap,
Ramli Abdul Wahid, Amroeni, Hasan Bakti Nasution, Katimin.**

Alamat

Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara

Jl. Williem Iskandar Psr V Medan Estate Tel (061) 6622925

FAX 661583

e-mail : fu_iainsu@yahoo.co.id

NB. Menerima karya ilmiah berupa artikel konseptual atau executive summary laporan penelitian. Diserahkan/dikirim dalam bentuk CD dan ditulis dengan font Garamond size 13, 1,5 Spasi dan + 15-20 halaman ukuran Quarto

DAFTAR ISI

UTAMA

- Perspektif Antropologis Terhadap Keberagaman Di Era Kontemporer;
Suheri Harahap (1-14)
- Spiritualitas Baru Dan Kebangkitan Agama Di era Postmodern
Muhammad..... (15-28)
- Respon Islam Dan Kristen Terhadap Modernitas
Arifinsyah (29-45)
- Faktor Munculnya Gerakan Terorisme Di Indonesia
Maraimbang (46-57)
- Terorisme Atas Nama Agama Vs Demokrasi
Abu Sahrin (58-68)

KAJIAN SUMBER

- Urgensi Alquran dan Tafsir Dalam Pengembangan Pemikiran Keislaman
H. Ahmad Zuhri (69-80)
- Konsep Pendidikan Dalam Alquran (Kisah Musa dan Khaidir)
H. Abu Bakar Adanan Siregar(81-92)

KAJIAN POLITIK DAN SOSIAL

- Madaniah Al Munawarah Dan Masyarakat Madani (Civil Society)
Mhd. Syahminan(93-1032)
- Perilaku Pemilih Dan Efek Survei Politik
Sakti Ritonga.....(104-112)

Analisis Tokoh Politik Terhadap Pemikiran Nasionalisme: Abul A'la Al-Maududi
Mardian Idris Harahap.....(113-127)

Problem Narkoba/Dadah di Masyarakat
H.Wirman(128-137)

METODOLOGI

Perkembangan Sains Dalam Islam Sampai Pramodern
Parluhutan Siregar.(138-149)

Gagasan M.Amin Abdullah Tentang Pembaharuan Pemikiran Islam Di Indonesia Pendekatan Hermeneutis
Syakri(150-167)

HUBUNGAN ANTAR AGAMA

Format Hubungan Antar Agama Pada Masa Rasulullah
H. Hasyimsyah Nasution(168-176)

Pemikiran Akbar S. Ahmed Tentang Beragama di Era Posmodernisme
Zulkarnaen.....(177-191)

Lahirnya Tesis Pertentangan Peradaban (Kerangka Berpikir, Rumusan dan Dampak Hubungan Timur Dengan Barat
Abdul Hamid Ritonga(192-201)

Biodata Penulis Pada Edisi Ini(202-203)

MADINAH AL MUNAWARAH DAN MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY)

Oleh: Mhd. Syahminan

Abstract:

Civil society has main principles, pluralism, tolerance, and human right and democracy. This principles become hope or wish of state, and actually on the level of small group (society) has applied the principles. The type of civil society is ideal type which has been applied essentially by Madina al Munawwarah as intelligence of prophet in creating social integrity in Madinah.

Kata Kunci: Madinah, Masyarakat madani

Kota Madinah yang sebelumnya bernama Yatsrib, 400 km sebelah utara Kota Mekkah merupakan wilayah dikawasan Arabia, salah satu daerah pemukiman Bangsa Arab yang sejak lama dikenal, meski tidak memiliki peran strategis sebagai mana Kota Mekkah, Kota Yaman, Syiria, Iraq dan Damaskus. penduduk Yasrib sangat herterogen. Secara keseluruhan, terdiri dari sebelas kelompok. Delapan kelompok itu berasal dari bangsa Arab; Aus, Khazraj, , Kabilah Bani An-Najjar, Bani Zuraik, Bani Hiram, Bani Ubait, Bani Salamah, Bani Sa'idah, Bani Umair, Bani Malik, Bani Ghanam, Bani Asyhal, Bani Kaab, Adapun yang paling dominan di antara mereka adalah klan (suku) Khazraj dan Aus yang berasal dari Arab bagian selatan. Mereka adalah masyarakat yang menguasai lahan pertanian di Yasrib. Selain delapan kelompok itu, masih ada tiga kelompok kecil asing yang tinggal di Yasrib. Mereka terdiri dari suku Nadir, Qainuqa, dan Quraizhah yang sebagian besar adalah kaum Yahudi. Mereka lebih menguasai dunia perdagangan karena mereka tinggal di pusat pemukiman Yasrib.

Sitem sosial masyarakat Arab Mekkah yang berpusat kepada kepala-kepala suku (klan) yang panatis (Ta'assub- Ashabiyyah), Sifat primordialisme dan superioritas kesukuan, menjadikan mereka sering konflik dan permusuhan dan terkadang menyebabkan korban diantara mereka sendiri, bahkan konflik demi konflik terus berkepanjangan dengan berbagai sebab, ekonomi, politik, social dan kepercayaan terus mewarnai kehidupan sosial, sehingga menjadi hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari dan menyebabkan kendala dalam memajukan kehidupan

masyarakat Yasrib, Konflik yang besar terjadi pada tahun 617 M selama lima tahun menjelang hijrahnya Nabi Muhammad Saw. Yang dikenal dengan konflik *Bu'ats*, hingga terjadinya pertemuan nabi dengan enam orang jemaah haji dari Yasrib dan pertemuan selanjutnya disebut Baiat Aqabah pertama dan kedua oleh kebanyakan pemikir politik Islam dipandang sebagai fundasi politik Islam¹

Kota Yasrib sangat penting bagi penyebaran Islam yang diawali dengan peristiwa hijrah, meski sebelumnya sahabat-sahabat Nabi pernah hijrah ke Abesinia (Afrika) yang memeluk Agama Nasrani, tetapi memiliki toleransi yang tinggi lagi adil terhadap perbedaan agama melindungi sahabat-sahabat nabi dari kekejaman kafir qurais, Nabi faham betul dengan Abesinia yang telah memeluk agama, karena itu nabi menghormati kehidupan agama mereka. Nabi memiliki istiqamah untuk menyebarkan Islam di Makkah, hal ini terbukti setelah hijrah ke Medinah dengan peristiwa *Futuh Makkiyah*, Abesinia memberi perlindungan bagi sahabat-sahabat Nabi untuk sementara dengan baik, sehingga terjadi dua gelombang hijrah para sahabat dan jumlahnya semakin banyak, meski demikian nabi tetap bertahan di kota Makkah untuk terus menyebarkan Islam hingga turunnya perintah hijrah.

MADINAH

Seiring dengan peristiwa hijrah Nabi Saw ke Yasrib, dilatarbelakangi oleh kondisi sosial politik yang terjadi baik di Yasrib sendiri maupun di Kota Makkah. Di Yasrib, sejak lama menyimpan konflik yang tidak dapat terselesaikan oleh masyarakatnya, konflik demi konflik dan korban terus berjatuh, kekerasan menjadi hal yang biasa dalam fenomena sosial, terkadang penyebabnya hanya hal sepele dan tidak rasional, tetapi menjadi kobaran api peperangan dan permusuhan, antara satu kelompok dengan kelompok lain tidak pernah merasa puas dan terselesaikan, penyakit *superiority compact*, perasaan direndahkan dan *egoisme* kesukuan, pengagungan kepada keturunan dan kebangsawanan yang secara ideology berkembang dimasing-masing kabilah, sosial politik yang watak keras dengan alam padang pasir yang tandus, menyebabkan darah kasar, kebencian dan permusuhan yang kaku tanpa memandang permasalahan secara seimbang,

¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Cet. 2 UI Press 1990, Hal. 9

Sedang kondisi di Makkah, terutama di kalangan kafir Qurais, semakin melampiaskan kebenciannya kepada umat Islam dengan melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap pengikut Nabi. Masyarakat Yasrib mengharapkan Nabi hijrah. Sedang kafir Qurais Makkah hendak menumpas Umat Islam terlebih-lebih sejak terdengannya bahwa sebahagian Masyarakat Yasrib telah memeluk Islam, sedang perintah hijrah kepada nabi belum juga ada, sementara itu Nabi Saw. terus mendakwahkan Islam, hingga turunnya perintah hijrah, dan Nabi saw segera hijrah dengan mengambil jalan Yaman – Yasrib, ditemani sahabat Abubakar, pada tanggal 12 rabiul awal. Sesampainya di Quba dua mill sebelah selatan Yasrib terlebih dulu Nabi mendirikan mesjid (Masjid Quba) empat hari kemudian melanjutkan perjalanan ke Yasrib. Di Yasrib nabi mendirikan Mesjid, ber dinding bata bertiang pokok korma dan beratap daun korma. Kemudian Nabi membangun beberapa bilik untuk istrinya. Selanjutnya mulailah Nabi yang Mulia menyusun taktis dalam pengelolaan masyarakat dengan lebih dahulu merubah nama Yasrib menjadi Madinatun Nabi (Kota Nabi= Madinah al- Munawwarah) untuk menghilangkan citra Yasrib yang controversial, kemudian mulai dengan mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dengan Anshar. Setiap orang Anshar mengakui orang Muhajirin sebagai saudaranya sendiri, mempersilakannya tinggal di rumahnya dan memanfaatkan segala fasilitasnya yang ada di rumah bersangkutan. Kemudian Nabi melakukan terobosan gemilang dengan menggeser solidaritas kesukuan Arab kedalam bentuk solidaritas iman dan moral²

Selanjutnya Nabi saw. merumuskan piagam yang oleh Muhammad Husein Haekal (1972) dalam bukunya *Hayat Muhammad* menyebutnya sebagai dokumen politik disebut *Watsiqah Siyasiyyah*, yang menjamin kebebasan iman, kebebasan pendapat perlindungan Negara atas hak hidup, kepemilikan, dan pelarangan kejahatan (HAM), *Mitsaq Al Madinah* (Piagam Madinah, yang berlaku bagi seluruh kaum Muslimin dan golongan lainnya termasuk orang-orang Yahudi. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hisyam disebut sebagai undang-undang dasar Negara, dan oleh Husein Haikal disebut bahwa Medinah merupakan emberio Negara dan pemerintahan Islam yang pertama.. Isi Piagam Medihan mencakup tentang perikemanusiaan, keadilan sosial, toleransi beragama, gotong royong

²Antoni Black, *Pemikiran Politik Islam*, Cet 1, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta,

untuk kebaikan masyarakat, dan lain-lain. Saripatinya adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan umat Islam, tanpa mengenal perbedaan.
2. Persamaan hak dan kewajiban.
3. Gotong royong dalam segala hal yang tidak termasuk kezaliman, dosa, dan permusuhan.
4. Kompak dalam menentukan hubungan dengan orang-orang yang memusuhi umat.
5. Membangun suatu masyarakat dalam suatu sistem yang sebaik-baiknya, selurusnya dan sekokoh-kokohnya.
6. Melawan orang-orang yang memusuhi negara dan membangkang, tanpa boleh memberikan bantuan kepada mereka.
7. Melindungi setiap orang yang ingin hidup berdampingan dengan kaum Muslimin dan tidak boleh berbuat zalim atau aniaya terhadapnya.
8. Umat yang di luar Islam bebas melaksanakan agamanya. Mereka tidak boleh dipaksa masuk Islam dan tidak boleh diganggu harta bendanya.
9. Umat yang di luar Islam harus ambil bagian dalam membiayai negara, sebagaimana umat Islam sendiri.
10. Umat non Muslim harus membantu dan ikut memikul biaya negara dalam keadaan terancam.
11. Umat yang di luar Islam, harus saling membantu dengan umat Islam dalam melindungi negara dan ancaman musuh.
12. Negara melindungi semua warga negara, baik yang Muslim maupun bukan Muslim.
13. Umat Islam dan bukan Islam tidak boleh melindungi musuh negara dan orang-orang yang membantu musuh negara itu.
14. Apabila suatu perdamaian akan membawa kebaikan bagi masyarakat, maka semua warga negara baik Muslim maupun bukan Muslim, harus rela menerima perdamaian.
15. Seorang warga negara tidak dapat dihukum karena kesalahan orang lain. Hukuman yang mengenai seseorang yang dimaksud, hanya boleh dikenakan kepada diri pelaku sendiri dan keluarganya.
16. Warga negara bebas keluar masuk wilayah negara sejauh tidak merugikan negara.
17. Setiap warga negara tidak boleh melindungi orang yang berbuat salah atau berbuat zalim.

18. Ikatan sesama anggota masyarakat didasarkan atas prinsip tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan, tidak atas dosa dan permusuhan.
19. Dasar-dasar tersebut ditunjang oleh dua kekuatan. Kekuatan spiritual yang meliputi keimanan seluruh anggota masyarakat kepada Allah, keimanan akan pengawasan dan perlindungan-Nya bagi orang yang baik dan konsekuen, dan Kekuatan material yaitu kepemimpinan negara yang tercerminkan oleh Nabi Muhammad saw.

MASYARAKAT MADANI

Secara harfiah, masyarakat madani (civil society) itu sendiri adalah terjemahan dari istilah Latin, *civilis societas*, mula-mula dipakai oleh CICERO (106-43 S.M), -- seorang orator dan pujangga Roma --, yang pengertiannya mengacu kepada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Masyarakat sipil disebutnya sebagai sebuah masyarakat politik (*political society*) yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup. Adanya hukum yang mengatur pergaulan antar individu menandai keberadaan suatu jenis masyarakat tersendiri. Masyarakat seperti itu, di zaman dahulu adalah masyarakat yang tinggal di kota. Dalam kehidupan kota penghuninya telah menundukkan hidupnya di bawah satu dan lain bentuk hukum sipil (*civil law*) sebagai dasar dan yang mengatur kehidupan bersama. Bahkan bisa pula dikatakan bahwa proses pembentukan masyarakat sipil itulah yang sesungguhnya membentuk masyarakat kota.

Rahardjo (1997: 17-24)M. menyatakan bahwa masyarakat madani merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *civil society*. Istilah *civil society* sudah ada sejak Sebelum Masehi. Orang yang pertama kali mencetuskan istilah *civil society* bukan republik³ ialah Cicero (106-43 SM), sebagai orator Yunani Kuno. *Civil society* menurut Cicero ialah suatu komunitas politik yang beradab seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Dengan konsep *civility* (kewargaan) dan *urbanity* (budaya kota), maka kota difahami bukan hanya sekedar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan

³ Hendry J. Schmandt, *Filsafat Politik*, Cet 3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009,

Di zaman modern, istilah itu diambil dan dihidupkan lagi oleh John Locke (1632-1704) M. dan Rousseau (1712-1778) M untuk mengungkapkan pemikirannya mengenai masyarakat dan politik. Locke umpamanya, mendefinisikan masyarakat sipil sebagai "masyarakat politik" (political society). Pengertian tentang gejala tersebut dihadapkan dengan pengertian tentang gejala "otoritas paternal" (paternal authority) atau "keadilan alami" (state of nature) suatu kelompok manusia. Ciri dari suatu masyarakat sipil, selain terdapatnya tata kehidupan politik yang terikat pada hukum, juga adanya kehidupan ekonomi yang didasarkan pada sistem uang sebagai alat tukar, terjadinya kegiatan tukar menukar atau perdagangan dalam suatu pasar bebas, demikian pula terjadinya perkembangan teknologi yang dipakai untuk mensejahterakan dan memuliakan hidup sebagai ciri dari suatu masyarakat yang telah beradab.

Piagam Madinah yang dirancang Nabi Muhammad Saw, tampak memiliki ciri yang esensial dengan Masyarakat Madani, yakni adanya lima karakteristik yaitu;

1. *Free Public Sphere, (ruang public yang bebas)*

Yang dimaksud dengan free public sphere adalah adanya ruang public yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada ruang public yang bebas individu dalam posisinya yang setara mampu melakukan transaksi-transaksi wacana dan praksis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran. Aksentuasi prasyarat ini dikemukakan oleh Arendt dan Hobbes Lebih lanjut dikemukakan bahwa ruang public secara teoritis bias diartikan sebagai wilayah dimana masyarakat sebagai warga Negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan public. warga negara berhak berkumpul melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, serta mempublikasikan informasi kepada public.

2. *Demokratis*

Demokrasi merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, dimana dalam menjalani kehidupan warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya termasuk dalam berintegrasi dengan lingkungannya, demokratis berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras dan agama. Penekanan demokratis di sini dapat mencakup sebagai bentuk aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi dan sebagainya.

3. *Toleran,*

Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan orang lain, toleransi ini memungkinkan akan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda.

4. *Pluralisme,*

Pluralisme merupakan prasyarat bagi penegakan masyarakat madani, maka harus difahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks sehari-hari. Pluralisme tidak bisa difahami hanya dengan sikap mengabaikan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan bahwa pluralisme itu bernilai positif yang merupakan rahmat Tuhan.

5. *Social Justice (keadilan sosial)*

Keadilan dimaksud untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga Negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat secara esensial masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. (penguasa).⁴

Pandangan lain menyebutkan bahwa, masyarakat madani merupakan konsep yang memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang beda-beda. Bila merujuk kepada Bahasa Inggris, ia berasal dari kata *civil society* atau masyarakat sipil, sebuah kontraposisi dari masyarakat militer. Menurut Blakeley dan Suggate (1997), masyarakat madani sering digunakan untuk menjelaskan "the sphere of voluntary activity which takes place outside of government and the market." Merujuk pada Bahmueller (1997), ada beberapa karakteristik masyarakat madani, diantaranya:

1. Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif kedalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
2. Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif.

⁴ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Cet. 1, Tim ICCE UIN Jakarta, 2000, hal., 247-250

3. Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.
4. Terjembatannya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunter mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
5. Tumbuhkembangnya kreatifitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter.
6. Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
7. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif.

Dari beberapa ciri tersebut, kiranya dapat dikatakan bahwa masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya; dimana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali jadi, yang hampa udara, taken for granted. Masyarakat madani adalah onsep yang cair yang dibentuk dari poses sejarah yang panjang dan perjuangan yang terus menerus. Bila kita kaji, masyarakat di negara-negara maju yang sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat madani, maka ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, yakni adanya democratic governance (pemerintahan demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis dan democratic civilian (masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai civil security; civil responsibility dan civil resilience). Apabila diurai, dua kriteria tersebut menjadi tujuh prasyarat masyarakat madani sbb:

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.
2. Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (social capital) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.
3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.

4. Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.
5. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.
6. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.
7. Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya. 3

WACANA MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA

Terlahirnya istilah masyarakat madani di Indonesia adalah bermula dari gagasan Dato Anwar Ibrahim, ketika itu tengah menjabat sebagai Menteri keuangan dan Asisten Perdana Menteri Malaysia, ke Indonesia membawa "istilah masyarakat madani" sebagai terjemahan "*civil society*", dalam ceramahnya pada simposium nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada acara festival Istiqlal, 26 september 1995. Istilah masyarakat madani pun sebenarnya sangatlah baru, hasil pemikiran Prof. Naquib al-Attas seorang filosof kontemporer dari negeri jiran Malaysia dalam studinya baru-baru ini. Kemudian mendapat legitimasi dari beberapa pakar di Indonesia termasuk Nurcholish Madjid yang telah melakukan rekonstruksi terhadap masyarakat madani dalam sejarah islam pada artikelnya "*Menuju Masyarakat Madani*".

Dewasa ini, istilah masyarakat madani semakin banyak disebut, mula-mula terbatas di kalangan intelektual, misalnya Nurcholish Madjid, Emil Salim, dan Amien Rais. Tetapi perkembangannya menunjukkan istilah masyarakat madani juga disebut-sebut oleh tokoh-tokoh pemerintahan dan politik, misalnya mantan Presiden B.J. Habibie, Wiranto, Soesilo Bambang Yudoyono dan masih banyak lagi. Nurcholish Madjid mengatakan

Masyarakat madani atau yang disebut orang barat *Civil society* mempunyai prinsip pokok pluralis, toleransi dan *human right* termasuk didalamnya adalah demokrasi. Sehingga masyarakat madani dalam artian negara menjadi suatu cita-cita bagi negara Indonesia ini, meskipun sebenarnya pada wilayah-wilayah tertentu, pada tingkat masyarakat kecil, kehidupan yang menyangkut prinsip pokok dari masyarakat madani sudah

ada. Sebagai bangsa yang pluralis dan majemuk, model masyarakat madani merupakan tipe ideal suatu masyarakat demi terciptanya integritas sosial bahkan integritas nasional.

Mencari padanan kata *masyarakat madani* dalam literatur bahasa Indonesia memang agak sulit. Kesulitan ini tidak hanya disebabkan karena adanya hambatan psikologis untuk menggunakan istilah-istilah tertentu yang berbau Arab-Islam tetapi juga karena tiadanya pengalaman empiris diterapkannya nilai-nilai *masyarakat madaniyah* dalam tradisi kehidupan sosial dan politik bangsa Indonesia. Namun banyak orang memadankan istilah ini dengan istilah *civil society*, *societas civilis* (Romawi) atau *koinonia politike* (Yunani). Padahal istilah “masyarakat madani” dan *civil society* berasal dari dua sistem budaya yang berbeda. Masyarakat madani merujuk pada tradisi Arab-Islam sedang *civil society* tradisi barat non-Islam. Perbedaan ini bisa memberikan makna yang berbeda apabila dikaitkan dengan konteks istilah itu muncul.⁴

Dalam bahasa Arab, kata “madani” tentu saja berkaitan dengan kata *madinah* atau *Kota*, sehingga masyarakat madani biasa berarti masyarakat kota atau perkotaan. Meskipun begitu, istilah kota disini, tidak merujuk semata-mata kepada letak geografis, tetapi justru kepada karakter atau sifat-sifat tertentu yang cocok untuk penduduk sebuah kota.

Dari sini kita paham bahwa masyarakat madani tidak asal masyarakat yang berada di perkotaan, tetapi yang lebih penting adalah memiliki sifat-sifat yang cocok dengan orang kota, yaitu yang berperadaban. Dalam kamus bahasa Inggris diartikan sebagai kata “*civilized*”, yang artinya memiliki peradaban (*civilization*), dan dalam kamus bahasa Arab dengan kata “*tamaddun*” yang juga berarti peradaban atau kebudayaan tinggi. Penggunaan istilah masyarakat madani dan *civil society* di Indonesia sering disamakan atau digunakan secara bergantian. Hal ini dirasakan karena makna diantara keduanya banyak mempunyai persamaan prinsip pokoknya, meskipun berasal dari latar belakang sistem budaya negara yang berbeda.⁵

PENUTUP

Pada prinsipnya model *madinah* (kota) yang dikembangkan Nabi Muhammad SAW, adalah masyarakat berperadaban yang menjunjung tinggi kebebasan, toleransi, persamaan, keadilan, kemanusiaan, demokrasi dan kehalusan akhlak dan budi pekerti adalah lebih tertuju kepada

Karakteristik masyarakat bukan fisik geografis dan materil, tetapi mental spiritual yang elastis dan nilai-nilai yang universal dari pada masyarakat. Seiring dengan konteks masyarakat madani (Civil Society). Kita tidak hendak mempersamakan kedua pengertian dari istilah itu tetapi ada nilai-nilai yang sama dari dua istilah dari peradaban yang berbeda itu. Yang merujuk keada peradaban masyarakat kota dimana didalamnya terintegrasi masyarakat secara alamiah.

DAFTAR BACAAN

Antoni Black, Pemikiran Politik Islam, cet 1, pen. PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2006

Hendry J. Schmandt, Filsafat Politik, cet 3, pen. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009

Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Cet. 2 Pen. UI Press 1990

Tim ICCE UIN Jakarta, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani, cet. 1, penerbit kerjasama dengan Tim ICCE UIN Jakarta, 2000

http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_16. Edi Suharto dalam judul

Masyarakat madani: aktualisasi profesionalisme community workers dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan <http://islamkuno.com/2008/01/16/masyarakat-madani-civil-society-dan-pluralitas-agama-di-indonesia/>

U S H U L U D D I N



Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. Willem Iskandar, Psr. V Medan Estate
Telp. 061-6622925 Medan